

Pengaruh Pemberian Informasi Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bagi Ibu-Ibu Perwira PWBI Kelurahan Kwala Bekala

Syahrul Bakti Harahap¹, Adawiyah Nasution¹, Halimatul Maryani¹, Anwar Sadat Harahap¹, Abdul Halim²

¹ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan

² Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Al Washliyah (UNIVA), Medan

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 18 September 2022

Revisi Akhir: 29 Oktober 2022

Diterbitkan Online: 24 November 2022

KATA KUNCI

Sosialisasi, Pasal 55 Ayat (1) UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KORESPONDENSI

Phone: +62 813 6125 0506

E-mail: halimatul.maryani@unmaw.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak. Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Mitra dalam kegiatan ini adalah ibu-ibu Persatuan Wirat Batak Islam (PWBI), yang dilaksanakan oleh Dosen / staf pengajar serta melibatkan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi, tentang Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diskusi interaktif dan konsultasi hukum, yang diharapkan dapat menambah wawasan tentang hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Ayat 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak.

Berdasarkan hukum Islam bahwa anak yang lahir kurang dari 180 hari setelah pernikahan orangtuanya maka dianggap anak luar kawin. Berdasarkan hal tersebut status anak yang lahir setelah ibunya hamil baru menikah kurang dari sembilan bulan setelah perkawinan ibunya dengan ayahnya maka dianggap bukan anak kandung dari pada ayahnya. Sehingga tidak mempunyai nasab kepada Ayahnya. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sehingga KHI dengan Pasal 42, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Putusan Mahkamah Konsitusi Tanggal 17 Februari 2012, tentang anak luar kawin nikah yang disebutkan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya.

Ibu-ibu Persatuan Wirid Batak Islam (PWBI) adalah merupakan perkumpulan perwiritan ibu-ibu yang baru mengenal agama Islam, atau disebut juga dengan Muallaf. Sebagai muallaf ibu-ibu PWBI, sangat minim sekali dengan pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai perkawinan dan yang berhubungan dengan anak atau keturunan. Sehingga sangat penting untuk memberikaan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam khususnya tentang perkawinan. Berdasarkan hal ini tim pengabdi merasa perlu untuk mengadakan bimbingan berupa Sosialisasi Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar pengetahuan mereka tentang syariat Islam semakin terbangun. Banyak dari pada ibu-ibu pada umunya kalau bermasalah dengan perkawinan sering merasa berbeda antara prinsip hukum Islam dengan yang ada diruang pengadilan. Oleh sebab itu butuh penjelasan yang utuh dan kongkrit. Sehingga ibu-ibu PWBI butuh penjelasan tentang hukum Perkawinan. Karena tak jarang banyak orang beragama Islam tetapi tidak paham hukum Islam. Langkah yang dilakukan tak menunjukkan bahwa dia seorang penganut agama Islam. Sehingga kedudukan anak dalam hasil anak zina kurang di pahami.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 Ayat 1) Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa salah satu tujuan dari suatu perkawinan adalah mempunyai keturunan (anak) yang dilahirkan dari seorang istri. Persolan yang timbul tentang kedudukan anak yang ibunya hamil duluan baru menikah. Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yanga utentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag. Bukti seorang anak yang sah hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang berhubungan dengan ayah dari pada anak.

Maka sosialisasi Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar pengetahuan mereka tentang syariat Islam semakin terbangun. Banyak dari pada ibu-ibu pada umunya kalau bermasalah dengan perkawinan sering merasa berbeda antara prinsip hukum Islam dengan yang ada diruang pengadilan. Oleh sebab itu butuh penjelasan yang utuh dan kongkrit. Sehingga ibu-ibu PWBI butuh penjelasan tentang hukum Perkawinan. Karena tak jarang banyak orang beragama Islam tetapi tidak paham hukum Islam. Langkah yang dilakukan tak menunjukkan bahwa dia seorang penganut agama Islam. Sehingga kedudukan anak dalam hasil anak zina kurang di pahami.

METODE PELAKSANA

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh Dosen / staf pengajar serta mahasiswa/ mahasisiwi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan hukum dengan memberikan pengetahuan tentang Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, terlebih dahulu melakukan negoasiasi dengan membawa surat pengantar dari lembaga untuk menentukan pelaksanaan kegiatan PKM di desa tersebut.



Gambar 1. Surat Permohonan Pengabdian kepada Masyarakat

Selanjutnya menetapkan pelaksanaan kegiatan PKM tersebut tentang Perkawinan, dan melakukan diskusi interaktif kepada Anggota Persatuan Muslim Batak Islam (PWBI) atau konsultasi hukum.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menambah pengetahuan mitra tentang hukum, peraturan perundang-undangan dan akibat hukum yang ditimbulkannya, serta mencegah dan menghindari pelanggaran hukum dan juga dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kedudukan anak dalam perkawinan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia tentang hukum keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target pengabdian masyarakat ini, adalah kelompok persatuan wirid Batak Islam (PWBI) kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang kurang paham, tentang bagaimana kedudukan anak yang lahir, dari ibu yang lebih dulu hamil berdasarkan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menambah pengetahuan mitra, maka dilakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum dengan memberikan pengetahuan tentang kedudukan hukum seorang anak dalam perkawinan, peraturan perundang-undangan serta akibat hukum yang timbul. Serta melakukan konsultasi hukum kepada Ibu-Ibu Perkumpulan Batak Islam (PWBI).

Pengabdian ini diharapkan akan menghasilkan menambahnya pengetahuan mitra tentang hukum, peraturan perundang-undangan di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, khususnya mengenai Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Pengetahuan masyarakat khususnya tentang Hukum Islam yang ada di masyarakat, sangat berbeda dengan konstruksi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dapat dilihat dari antusiasme masyarakat saat pengabdian ini dilaksanakan, masyarakat banyak mengajukan pertanyaan. Tentang bagaimana status anak yang lahir setelah ibunya hamil baru menikah. Sehingga terjadi pemahaman yang berbeda antar masyarakat.



Gambar 2. Foto Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat PWBI

Target Pengabdian Masyarakat (PKM) adalah Ibu-Ibu Perkumpulan Wirit Batak Islam (PWBI) Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Yang kurang paham tentang Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dengan adanya penyuluhan tentang masyarakat ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat kedudukan anak yang lahir setelah ibunya hamil baru menikah, berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam.

Setelah memahami Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam tentang status anak dalam perkawinan. Masyarakat terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Seperti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terhadap ibu-ibu Persatuan Wanita Batak Islam (PWBI), sosialisasi pengaruh pemberian Informasi Pasal 55 Ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, mengenai status anak dalam perkawinan. Masyarakat Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor

Kota Medan, Menamabah wawasan dan memhami pentingnya akta kelahiran sebagai bukti administrasi tertinggi dalam setatus kedudukan anak dalam keluarga. Sehingga memahami hak dan kewajiban anak dalam keluarga serta status hubungan hukum dengan orang tuanya terutam Ayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, T, *Pisikologi Perkawinan dan keluarga*, Yogyakarta, PT, Kanasius, 2018
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, 1985
- Muliyadi,Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT, Citra aditya Bakti, 2009
- Ramuloyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan, hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika,2005
- Harahap, Bakti Syahrul, *Kajian Hukum Tentang Sanksi Administrasi Negara Kepada Masyarakat*, Tesis S2, 2014
- Basri R, *Konsep Dalam Pemikiran Fuqoha*, Jurnal hukum.